

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Bernaderti Sianturi^{1*}, Andar Febyansyah²

¹ Program Studi Akuntansi, Mahasiswa/Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

² Program Studi Akuntansi, Dosen/Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: bernaderti22@gmail.com^{1*}

Article History

Received : 24-07-2024

Revised : 20-08-2024

Accepted : 25-08-2024

Keywords: *Capital Intensity; Company Size; Independent Commissioners; Sales Growth; Tax Avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara pertumbuhan penjualan, intensitas modal, ukuran perusahaan dan komisaris independent terhadap penghindaran pajak. Menggunakan metode purposive sampling pada populasi perusahaan yang memenuhi kriteria sebanyak 13 perusahaan industri kesehatan yang tercatat di BEI periode 2020-2023 dengan 52 laporan keuangan. Analisis deskriptif dan regresi linier berganda adalah alat analisis data yang digunakan dengan penggunaan aplikasi pengolahan data SPSS versi 29. Penghindaran pajak sebagai variabel dependen yang diprosikan dengan Effective Tax Rate (ETR) diukur dengan perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Pertumbuhan penjualan dihitung dengan cara mengurangi penjualan tahun berjalan dengan penjualan tahun sebelumnya, dan membaginya dengan penjualan tahun sebelumnya. Intensitas modal diukur dengan perbandingan total aset dengan total penjualan. Ukuran Perusahaan dihitung dengan Logaritma Natural (LN) dikali total aset perusahaan. Komisaris independen dihitung dengan total komisaris independen dibagi dengan total anggota dewan komisaris. Hasilnya menunjukkan secara simultan pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Secara parsial variabel pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan ukuran perusahaan tidak menghasilkan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak; sedangkan variabel komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

ABSTRACT

This study aims to examine the relationship between sales growth, capital intensity, company size and independent commissioners on tax avoidance. Using purposive sampling method on a population of companies that meet the criteria of 13 health industry companies listed on the IDX for the period 2020-2023 with 52 financial reports. Descriptive analysis and multiple linear regression are the data analysis tools used with the use of the SPSS version 29 data processing

application. Tax avoidance as the dependent variable proxied by the Effective Tax Rate (ETR) is measured by the ratio between income tax expense and profit before tax. Sales growth is calculated by subtracting the current year's sales from the previous year's sales, and dividing by the previous year's sales. Capital intensity is measured by the ratio of total assets to total sales. Company size is calculated by Natural Logarithm (LN) multiplied by the company's total assets. Independent commissioners are calculated by the total independent commissioners divided by the total members of the board of commissioners. The results show that simultaneously sales growth, capital intensity and independent commissioners have a positive effect on tax avoidance. Partially, the variables of sales growth, capital intensity and company size do not produce a significant effect on tax avoidance; while the independent commissioner variable has a significant effect on tax avoidance.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, industri kesehatan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan perkembangan ekonomi dan peningkatan kesadaran akan kesehatan. Namun, pertumbuhan tersebut tidak lepas dari kompleksitas peraturan perpajakan yang menyertainya. Praktik penghindaran pajak telah menjadi fokus utama dalam upaya perusahaan untuk mengelola beban pajaknya. Sebagai sumber pendanaan publik, negara selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak karena pajak merupakan sumber utama pendanaan publik, namun di sisi lain, wajib pajak ingin menghindarinya tanpa melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak termasuk biaya paksa yang harus ditanggung langsung oleh wajib pajak tanpa adanya kompensasi. Hal ini memaksa wajib pajak untuk berusaha menghindarinya agar pajak yang dibayarkan tetap rendah (Baroroh & Apriyanti, 2020). Oleh karena itu, wajib pajak perlu mematuhi peraturan perpajakan untuk mencapai fungsi redistribusi pendapatan (Meilia, 2017). Dilansir dari news.ddtc.co.id *Tax Justice Network* mencatat penerimaan pajak yang tidak dapat dipungut akibat praktik penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan mencapai US\$4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp69,1 triliun dan posisi Indonesia dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi terdapat di peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang (Wildan, 2020).

PT Indofood Sukses Makmur (INDF) merupakan salah satu perusahaan yang menjadi target pemerintah Indonesia atas dugaan penggelapan pajak. Perusahaan ini dinilai melakukan penggelapan pajak senilai Rp 1,3 miliar (Satria & Lunardi, 2023). Usaha yang dilakukan perusahaan dengan membangun perusahaan baru dan mengalihkan aset (aktiva), kewajiban (hutang) dan operasional divisi mie ke PT. Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP). Berdasarkan hal ini total aset PT. Indofood Sukses Makmur pada tahun 2022 telah mencapai Rp 180 triliun, dan lebih tinggi dari pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 170 triliun, dengan total

penjualan di tahun 2022 sebesar Rp 110 triliun lebih tinggi di bandingkan tahun 2021 sebesar Rp 99 triliun. Tingginya pertumbuhan total aset dan total penjualan dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur, maka tujuan penelitian ini untuk mengukur apakah tindakan perusahaan dalam menghindari pajak menurun atau justru semakin meningkat.

Pertumbuhan penjualan dapat dikategorikan sebagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (Safitri & Wahyudi, 2022). Ketika penjualan perusahaan meningkat, begitu pula keuntungannya, dan dengan keuntungan tersebut, perusahaan dapat memikirkan teknik penghindaran pajak (Kurniasih *et al.*, 2020). Laba yang diperoleh perusahaan dapat diartikan sebagai kondisi pertumbuhan penjualan yang meningkat, hal ini menggambarkan bahwa dengan pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi maka perusahaan cenderung untuk mengerjakan penghindaran pajak (Baroroh & Apriyanti, 2020). Namun demikian dalam (Safitri & Wahyudi, 2022); (Monica *et al.*, 2023) mengungkapkan pertumbuhan penjualan tidak berdampak signifikan pada penghindaran pajak.

Untuk menjelaskan bagaimana bagian aset perusahaan ditentukan, penulis menggunakan pendekatan pertumbuhan penjualan. Intensitas modal menjelaskan besarnya modal yang ditanam dalam bentuk aset tetap dan persediaan dari perusahaan tersebut (Afrianti *et al.*, 2022). Ketika nilai intensitas modal, dalam perusahaan meningkat, maka beban penyusutan aset tetap juga akan meningkat, laba perusahaan akan menurun, sehingga pajak perusahaan juga akan menurun (Kalbuana *et al.*, 2020). Ketika aset tetap meningkat, pengeluaran pajak menjadi lebih rendah, dan ketika nilai aset tetap rendah, pengeluaran pajak menjadi lebih tinggi (Ryandono *et al.*, 2023). Tetapi dalam (Safitri & Wahyudi, 2022) menyampaikan penghindaran pajak tidak berdampak signifikan pada intensitas modal

Sebagai wajib pajak badan, ukuran perusahaan memiliki dampak terhadap praktik penghindaran pajak. Ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar atau kecilnya perusahaan tersebut (Oktaviana *et al.*, 2020). Ukuran perusahaan yang besar mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mampu menjalankan seluruh kegiatan ekonominya (Safitri & Wahyudi, 2022). Ketika sebuah perusahaan menjadi lebih besar, itu berarti perusahaan tersebut dapat menggunakan sumber daya untuk mengatur perpajakan (Ryandono *et al.*, 2023). Beberapa penelitian sebelumnya telah mencapai kesimpulan yang berbeda. Menurut (Baroroh & Apriyanti, 2020); (Ryandono *et al.*, 2023); menunjukkan ukuran perusahaan menghasilkan pengaruh positif pada penghindaran pajak. Sedangkan peneliti (Safitri & Wahyudi, 2022); (Kalbuana *et al.*, 2020) mengungkapkan ukuran perusahaan tidak menghasilkan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Komisaris independen dianggap sebagai penengah antara kedua belah pihak karena mereka dianggap objektif dan memiliki risiko konflik internal yang kecil, ketika adanya komisaris independen hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk beroperasi sesuai dengan aturan yang seharusnya dan menghindari penyimpangan pajak sebagai akibat dari penyalahgunaan informasi orang dalam (Annisa *et al.*, 2019). Dewan komisaris independen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi jadwal, anggaran, dan efektivitas strategi tanpa melanggar peraturan yang berlaku (Indrati & Andhika Marsa, 2021).

Komisaris independen akan membangun strategi yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan tanpa melanggar hukum yang berlaku, termasuk hukum perpajakan. (Baroroh & Apriyanti, 2020). Pendapat (Kusumastuti & Sulaiman, 2022) menyampaikan komisaris independen mempunyai dampak negatif terhadap penghindaran pajak

Penghindaran pajak telah dikaji dalam beberapa penelitian, salah satunya yang dilakukan oleh peneliti (Ryandono *et al.*, 2023) mengenai *Factors Influencing Tax Avoidance In Indonesia*, mengidentifikasi karakteristik variable *profitability*, *size*, *leverage*, dan *capital intensity*, dijadikan sebagai faktor pendorong *tax avoidance*, namun demikian yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya adalah perubahan variable *profitability* dan *leverage* menjadi pertumbuhan penjualan, dan membangun penelitian sebelumnya dengan menambahkan variable komisaris independen sebagai variabel independen. Alasan penulis memilih variabel pertumbuhan penjualan dan komisaris independen, karena seiring dengan meningkatnya volume penjualan, peluang untuk melakukan penghindaran pajak juga meningkat, dan komisaris independen merancang strategi tertentu yang dapat menguntungkan perusahaan tanpa melanggar hukum yang berlaku, termasuk strategi yang berkaitan dengan pajak (Baroroh & Apriyanti, 2020).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan penjualan, intensitas modal, ukuran perusahaan dan komisaris independen dapat mempengaruhi penghindaran pajak, dan manfaat bagi investor berupa informasi mengenai alasan dibalik praktik penghindaran pajak.

Teori keagenan didasarkan pada adanya masalah keagenan yang timbul dari perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen (Afrianti *et al.*, 2022). Kepentingan individu merupakan inti dari teori ini karena adanya konflik antara kepentingan agen dan kepentingan prinsipal. Teori keagenan dapat menjelaskan praktik penghindaran pajak karena adanya perbedaan kepentingan perusahaan (*agent*) dan pemerintah (*principal*).

Kaitan antara teori keagenan dan penghindaran pajak adalah bahwa wajib pajak memandang membayar pajak sebagai beban karena beban keuangan yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kualitas atau investasi harus dialihkan dari sektor bisnis ke sektor publik (Mardiana & Purwaningsih, 2023). Dengan demikian, manajemen akan berusaha menghindari pajak, untuk menghindari konsekuensi jangka panjang dari penghindaran pajak, prinsipal melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar tidak melakukan penghindaran pajak. Teori kepatuhan (*compliance theory*) teori ini menjelaskan bagaimana suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan tersebut dapat dipahami dalam kewajiban wajib pajak untuk menyetor kembali SPT dan kepatuhan dalam memperkirakan tunggakan pajak yang harus dibayar. Bila tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tinggi, maka penerimaan negara dari sektor pajak juga terus meningkat. Dalam arti bahwa wajib pajak yang telah patuh untuk membayarkan pajaknya, akan memberikan dampak positif bagi negara dan juga masyarakat (Hasanudin *et al.*, 2020).

Penghindaran pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan menaati peraturan yang berlaku yang bersifat legal dan di perbolehkan undang-undang perpajakan (Noor Mita Dewi, 2019). Wajib pajak badan (perusahaan) menerapkan penghindaran pajak yang bertujuan untuk mengoptimalkan profitabilitas dan arus kas (Kalbuana *et al.*, 2020). Biasanya perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi pajak perusahaan demi meringankan beban perusahaan (Monica *et al.*, 2023). Penghindaran pajak adalah upaya manajemen perusahaan untuk memilih metode penilaian dan menyiapkan laporan tahunan dengan cara yang dapat mengurangi beban pajak (Sihono & Febyansyah, 2023). Penghindaran pajak merupakan pengurangan pengeluaran pajak yang timbul dari ketentuan pajak sebagai akibat dari tindakan yang sah yang dapat meminimalkan, mengurangi, atau membebaskan perusahaan dari kewajiban pajak (Afrianti *et al.*, 2022). Adapun, menurut (Ikhfa & Syahzuni, 2023), penggelapan pajak umumnya menghasilkan kejahatan pajak yang tidak sah yang berada di luar cakupan ketentuan pajak.

Pengaruh yang paling mendasar pada perusahaan adalah penjualan, namun kegiatan penjualan perusahaan juga didukung oleh aset perusahaan karena ketika penjualan meningkat maka aset juga meningkat. Pertumbuhan penjualan merupakan bagian dari permintaan dan persaingan bagi perusahaan, suatu keadaan di mana pertumbuhan penjualan meningkat, yang mengakibatkan peningkatan keuntungan yang diperoleh perusahaan (Baroroh & Apriyanti, 2020). Pertumbuhan penjualan adalah peningkatan penjualan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya, yang dinyatakan dalam persentase (Silvia & Meti, 2020). Peningkatan penjualan perusahaan menunjukkan peningkatan kinerja perusahaan, yang berujung pada peningkatan penjualan perusahaan (Afrianti *et al.*, 2022). Perusahaan akan dengan mudah mendapatkan pinjaman atau pembiayaan jika penjualan stabil (Kurniasih *et al.*, 2020).

Intensitas modal mampu mengukur jumlah aset yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Intensitas modal bermanfaat untuk meminimalisir beban pajak perusahaan (Pattiasina *et al.*, 2019). Intensitas modal mengukur investasi perusahaan dalam aset tetap (Ikhfa & Syahzuni, 2023). Intensitas modal juga dapat disebut sebagai aktivitas pembiayaan aset tetap berwujud (Nafik Hadi Ryandono *et al.*, 2020). Aset tetap yang digunakan perusahaan setiap tahunnya dapat menimbulkan beban penyusutan, semakin banyak perusahaan berinvestasi pada aset tetap, maka semakin besar pula beban penyusutan yang harus ditanggung perusahaan (Afrianti *et al.*, 2022). Intensitas modal dapat diklasifikasikan sebagai total aset perusahaan yang dapat digunakan sebagai jaminan atas utang perusahaan (Natalia & Eka Bertuah, 2022).

Ukuran perusahaan adalah suatu cara mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki perusahaan ke dalam tiga tingkatan, yaitu aset besar, menengah, dan kecil (Nur Ardiansyah & Zulaihati, 2023). Karakteristik perusahaan kecil, menengah, dan besar yang tercantum dalam 43/POJK.04/2020 menyatakan bahwa perusahaan dengan total aset kurang dari Rp. 50 miliar dikategorikan sebagai perusahaan kecil, perusahaan dengan total aset antara Rp. 50 miliar hingga Rp. 250 miliar dikategorikan sebagai perusahaan

menengah, dan perusahaan dengan total aset lebih dari Rp. 250 miliar dikategorikan sebagai perusahaan besar. Perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya daripada perusahaan kecil, sehingga lebih mudah mengelola pajak (Mauren & Purwaningsih, 2022).

Komisaris independen adalah orang yang bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal organisasi dan tidak memiliki hubungan pribadi dengan direktur, pemegang saham, atau anggota keluarga dari anggota dewan lainnya untuk mengurangi konflik yang timbul dalam organisasi dan mencegah tindakan yang tidak diinginkan (Nur Ardiansyah & Zulaihati, 2023). Diharapkan komisaris independen dapat mengatasi praktik penghindaran pajak untuk menghindari konflik antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan (Afrianti *et al.*, 2022). Komisaris independen bertugas mengawasi manajemen untuk membantu menyeimbangkan keputusan manajemen antara kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak lain (Alfina *et al.*, 2018). POJK- 33/2014 mensyaratkan bahwa dewan komisaris perusahaan harus memiliki paling sedikit 30% dari jumlah anggota dewan, yaitu paling sedikit dua orang, di mana satu di antaranya adalah Komisaris Independen.

Ketika penjualan bertambah, perusahaan dapat menghasilkan laba yang tinggi, yang berarti pengeluaran pajak yang tinggi, dan semakin banyak penjualan yang bertambah, semakin banyak upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak (Satria & Lunardi, 2023). Selain peningkatan penjualan, perusahaan dengan aset tetap dalam jumlah besar dapat memiliki beban penyusutan yang besar yang harus dibayarkan, yang akan mempengaruhi laba perusahaan dan juga berakibat pada pembayaran pajak (Kusumastuti & Sulaiman, 2022). Beban pajak akan berkurang ketika operasi perusahaan menjadi lebih kompleks, sehingga ukuran perusahaan menjadi penting (Baroroh & Apriyanti, 2020). Bertambahnya jumlah komisaris independen membuat komunikasi dan koordinasi antara anggota dewan pengawas menjadi lebih sulit, yang dapat memberikan celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Mardiana & Purwaningsih, 2023). Rumusan hipotesis berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut:

H1 : Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen berpengaruh positif secara simultan terhadap Penghindaran Pajak

Peningkatan penjualan perusahaan menyebabkan peningkatan kapasitas operasional, peningkatan kapasitas operasional menyebabkan peningkatan laba, yang menyebabkan peningkatan pajak. Bagi para manajer, ini adalah kesempatan untuk menghindari pembayaran pajak (Baroroh & Apriyanti, 2020). Tingginya pertumbuhan penjualan dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan beban pajak yang tinggi bagi perusahaan, karena pertumbuhan penjualan berbanding lurus dengan beban pajak yang harus dibayarkan (Satria & Lunardi, 2023). Ketika pertumbuhan penjualan meningkat, begitu juga dengan laba, yang mengakibatkan tagihan pajak yang lebih tinggi (Kurniasih *et al.*, 2020).

Dengan demikian, hasilnya sejalan dengan penelitian (Kurniasih *et al.*, 2020); (Baroroh & Apriyanti, 2020); (Satria & Lunardi, 2023) memperlihatkan bahwa penghindaran pajak

dipengaruhi oleh besarnya pertumbuhan penjualan. Rumusan hipotesis berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut:

H2: Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal adalah pengalihan keuntungan perusahaan dengan menggunakan aset tetap dalam jumlah besar untuk mendepresiasi nilai aset sehingga mengurangi keuntungan yang diperoleh dan juga pajak yang dibayarkan perusahaan (Mardiana & Purwaningsih, 2023). Berdasarkan penelitian (Pattiasina *et al.*, 2019) pada saat aset tetap mencapai usia ekonomis, hal ini mengakibatkan beban penyusutan tahunan. Beban penyusutan dapat mengurangi laba, sehingga beban pajak menjadi lebih rendah (Kalbuana *et al.*, 2020). Jika biaya penyusutan tinggi, laba berkurang, sehingga menghemat pajak perusahaan (Ikhfa & Syahzuni, 2023).

Dengan demikian, hasilnya sejalan dengan penelitian (Kalbuana *et al.*, 2020); (Kusumastuti & Sulaiman, 2022); (Mardiana & Purwaningsih, 2023) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Rumusan hipotesis berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut:

H3: Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka semakin kompleks pula operasi perusahaan tersebut, sehingga dapat menciptakan celah untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Baroroh & Apriyanti, 2020). Perusahaan dengan total aset yang besar cenderung memiliki prospek yang baik dan lebih stabil dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil, dan ukuran aset perusahaan mempengaruhi laba perusahaan yang lebih tinggi (Kalbuana *et al.*, 2020). Laba yang tinggi dan stabil dapat menyebabkan penghindaran pajak karena laba yang tinggi akan membuat biaya pajak menjadi tinggi (Kurniasih *et al.*, 2020).

Dengan demikian, hasilnya sejalan dengan penelitian penelitian (Baroroh & Apriyanti, 2020); (Nafik Hadi Ryandono *et al.*, 2020); (Kurniasih *et al.*, 2020); (Nur Ardiansyah & Zulaihati, 2023); (Mauren & Purwaningsih, 2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Rumusan hipotesis berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut:

H4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak


Keberadaan Dewan Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan dengan komisaris, direksi atau jabatan penting lainnya, bertindak sebagai pengawas perusahaan untuk mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik karena komisaris independen memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai potensi kecurangan dalam pelaporan keuangan (Junaedi *et al.*, 2020). Jika sebuah perusahaan memiliki lebih banyak komisaris independen, maka hal ini dapat mengurangi kemungkinan penghindaran pajak oleh manajer perusahaan (Kusumastuti & Sulaiman, 2022). Banyaknya komisaris independen yang kompeten di perusahaan dapat meminimalisir penghindaran pajak (Silaban, 2020).

Dengan demikian, hasilnya sejalan dengan penelitian penelitian (Kusumastuti & Sulaiman, 2022); (Junaedi *et al.*, 2020); (Silaban, 2020) keberadaan komisaris independen

memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Rumusan hipotesis berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut:

H5 : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Terdapat dua variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penghindaran pajak sebagai variabel dependen yang diprosikan dengan ETR (*Effective Tax Rate*) pengukurannya diukur dengan perbandingan antara *tax expense* dengan *pre tax income* (Baroroh & Apriyanti, 2020).

Peneliti kemudian menggunakan variabel independen pertumbuhan penjualan, intensitas modal, ukuran perusahaan dan komisaris independen. Pertumbuhan penjualan dihitung dengan mengurangi penjualan masa kini dengan penjualan masa sebelumnya dan membaginya dengan penjualan sebelumnya (Baroroh & Apriyanti, 2020). Intensitas modal dihitung dengan membandingkan total aset dengan total penjualan (Kalbuana *et al.*, 2020). Ukuran perusahaan dihitung dengan menghitung LN (logaritma natural) dikalikan dengan total aset perusahaan (Baroroh & Apriyanti, 2020). Anggota komisi independen dihitung sebagai jumlah total anggota komisaris independen dibagi dengan jumlah total anggota direksi (Baroroh & Apriyanti, 2020).

Peneliti memakai metode kuantitatif, dengan data sekunder yang dilansir dari website www.idx.co.id, dimana pemilihan populasinya yaitu industri kesehatan tahun 2020- 2023, dengan cara memakai teknik *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel yaitu industri kesehatan yang menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2020-2023 secara konsisten,

perusahaan yang menghasilkan laba rugi dan laporan keuangan yang memakai mata uang rupiah. Sebanyak 33 perusahaan dengan total 132 laporan keuangan.

Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikorelasi, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi), kemudian tahap terakhir yaitu koefisien determinasi (adjusted R- squared) dan pengujian hipotesis yang meliputi uji signifikansi parsial (uji T), uji signifikansi simultan (uji F). Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini diproksikan ke dalam model persamaan sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1PP + \beta_2IM + \beta_3UK - \beta_4PDKI \epsilon$$

Keterangan :

ETR	=	Penghindaran Pajak
A	=	Konstanta
SG	=	Pertumbuhan Penjualan
CI	=	Intensitas Modal
CS	=	Ukuran Perusahaan
PDKI	=	Komisaris Independen
ϵ	=	Nilai Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PP	52	-.4290	1.3404	.129435	.3247458
IM	52	.0964	2.1668	1.129057	.4489485
UP	52	25.3544	30.9358	28.698047	1.1543832
KI	52	.3333	.7500	.458104	.1072564
ETR	52	.0210	.3782	.224999	.0678828
Valid N (listwise)	52				

Sumber: Hasil olah data peneliti menggunakan SPSS

Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil penelitian uji stasistik deskriptif diatas data sampel berjumlah 52. Data sampel penelitian menunjukkan variable pertumbuhan penjualan memperoleh nilai minimum 0,4290 yang dihasilkan oleh PT. Itama Ranoraya Tbk tahun 2022, nilai maksimum sebesar 1,3404 yang dihasilkan oleh PT. Itama Ranoraya Tbk tahun 2021. Nilai rata-rata (*mean*) dari seluruh sampel perusahaan sebesar 0.129435 lebih kecil dari nilai *standar deviasi* 0,3247458, menunjukkan penyebaran data sampel yang bervariasi dengan demikian dapat dikatakan, data sampel bersifat heterogen. Hasil penelitian menunjukkan perolehan

pertumbuhan penjualan 12,94 % sehingga perusahaan digolongkan memiliki pertumbuhan penjualan yang baik. Variabel intensitas modal memperoleh nilai minimum sebesar 0,0964 yang dihasilkan oleh PT. Merck Tbk tahun 2021, nilai maksimum sebesar 2,1668 yang dihasilkan oleh PT. Pyridam Farma Tbk tahun 2023. Nilai rata-rata (*mean*) dari seluruh sampel perusahaan sebesar 1,129057 lebih besar dari nilai *standar deviasi* 0,4489485 menunjukkan penyebaran data yang normal atau tidak bias dengan demikian dapat dikatakan, data bersifat homogen. Hasil studi menunjukkan aset perusahaan 112,91 %, sehingga perusahaan digolongkan memiliki modal aset skala besar, yang diikuti dengan tingginya penjualan. Variabel ukuran perusahaan memperoleh nilai minimum 25,3544 yang dihasilkan oleh PT. Merck Tbk tahun 2021, nilai maksimum sebesar 30,9358 yang dihasilkan oleh PT. Kalbe Farma Tbk tahun 2022. Nilai rata-rata (*mean*) dari seluruh sampel perusahaan sebesar 28,698047 lebih besar dari nilai *standar deviasi* 1,1543832, menunjukkan penyebaran data yang normal atau tidak bias dengan demikian dapat dikatakan, data bersifat homogen. Hasil studi menunjukkan aset perusahaan 287 % dengan nilai di atas Rp 250 miliar, sehingga perusahaan dikategorikan dengan modal aset skala besar.

Variable komisaris independen memperoleh minimum 0,3333 yang dihasilkan oleh PT. Organon Pharma Indonesia Tbk tahun 2020, nilai maksimum sebesar 0,7500 yang dihasilkan oleh PT. Pyridam Farma Tbk tahun 2022. Nilai rata-rata (*mean*) dari seluruh sampel perusahaan sebesar 0,458104 lebih besar dari nilai *standar deviasi* 0,1072564, menunjukkan penyebaran data yang normal atau tidak bias dengan demikian dapat dikatakan, data bersifat homogen. Hasil studi menunjukkan jumlah dewan komisaris independen 45,81%, sehingga perusahaan dikategorikan mematuhi dari ketentuan POJK- 33/2014. Variable penghindaran pajak memperoleh nilai minimum 0,0210 yang dihasilkan oleh PT. Prodia Widyahusada Tbk tahun 2022, nilai maksimum sebesar 0,3782 yang dihasilkan oleh PT. Pyridam Farma Tbk tahun 2021. Nilai rata-rata (*mean*) dari seluruh sampel perusahaan sebesar 0,224999 lebih besar dari nilai *standar deviasi* 0,0678828, menunjukkan penyebaran data yang normal atau tidak bias dengan demikian dapat dikatakan, data bersifat homogen. Hasil studi menunjukkan nilai ETR 22,50%, sehingga perusahaan dikategorikan patuh dalam laporan perpajakan.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas pada penelitian terdapat pembuangan data sebanyak 36 laporan keuangan (9 perusahaan) dikarenakan data outlier. Outlier dilakukan karena memiliki nilai data yang ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal. Jika nilai *standardized residual* $\geq 2,5$ maka data tersebut dikategorikan data outlier (Ghozali, 2018), sehingga diperoleh data akhir sebanyak 52 laporan keuangan (13 perusahaan) yang diuji dengan memakai uji *Kolmogorov-Smirnov (K-S) test*, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari nilai sig 0,05 (5%), maka dinyatakan data sampel penelitian ini berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas pada penelitian ini memakai *uji tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* diperoleh nilai VIF pada variabel pertumbuhan penjualan sebesar 1,200 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,833. Nilai VIF variabel intensitas modal sebesar 1,382 dengan nilai *tolerance* 0,723. Nilai VIF variabel ukuran perusahaan sebesar 1,081 dengan nilai *tolerance*

sebesar 0,925. Nilai VIF variabel komisaris independen sebesar 1,309 dengan nilai *tolerance* 0,764. Sehingga hasil nilai VIF pada penelitian ini lebih kecil dari 10 atau nilai *tolerance* lebih besar dari 0,01, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini memakai uji gletser, diperoleh nilai signifikansi variabel pertumbuhan penjualan yaitu 0,548 lebih besar dari 0,05. Nilai signifikansi variabel intensitas modal yaitu 0,068 lebih besar dari 0,05. Nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan yaitu 0,058 lebih besar dari 0,05. Nilai signifikansi variabel komisaris independen yaitu 0,579 lebih besar dari 0,05. Sehingga semua variabel independen dalam sampel data penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi pada penelitian ini memakai uji Durbin Watson (DW), diperoleh nilai untuk $n = 52$ dan $k = 4$, taraf signifikan 5% batas bawah didefinisikan sebagai $DU = 1,7223$ dan $DL = 1,3929$, nilai statistik D-W pada penelitian ini sebesar 1,884 angka yang terletak diantara $DL (1,3929) < DU (1,7223) < DW (1,884) < 4-DU (2,2777) < 4-DL (2,6071)$. Sehingga data sampel penelitian ini tidak terjadi masalah autokorelasi.

Uji koefisiensi determinasi pada penelitian ini memakai Adjusted R-Square, diperoleh nilai 0,136 atau 13,6%. Maka dapat diartikan bahwa pertumbuhan penjualan, intensitas modal, ukuran perusahaan dan komisaris independen memiliki dampak secara simultan terhadap penghindaran pajak, sebesar 13,6%, sedangkan sisa 86,4% memiliki pengaruh di luar dari variabel independen penelitian ini.

Uji Regresi Linier Berganda

Uji analisis regresi linier berganda pada penelitian ini, dapat dibentuk model persamaan antar variabel dengan:

$$ETR = 0,466 + 0,049PP - 0,014IM - 0,005UP - 0,205PDKI + \epsilon$$

Uji regresi linier berganda diatas menunjukkan nilai konstanta 0,466, artinya apabila nilai variabel independen sebesar 0 akan berakibat pada penurunan pada variabel penghindaran pajak sebesar 0,466. Nilai koefisien pertumbuhan penjualan sebesar 0,049, artinya variabel pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Jika variabel lain meningkat satu unit pada variabel pertumbuhan penjualan, maka diprediksikan penghindaran pajak meningkat sebesar 0,049. Nilai koefisien variabel intensitas modal sebesar -0,014, artinya variabel intensitas modal memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Jika variabel lain meningkat satu unit pada variabel intensitas modal, maka diprediksikan penghindaran pajak menurun sebesar -0,014. Nilai koefisien variabel ukuran perusahaan sebesar -0,005, artinya variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Jika variabel lain meningkat satu unit pada variabel ukuran perusahaan, maka diprediksikan penghindaran pajak menurun sebesar -0,005. Nilai koefisien variabel komisaris independen sebesar -0,205, artinya variabel komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Jika variabel lain meningkat satu unit pada variabel komisaris independen, maka diprediksikan penghindaran pajak menurun sebesar -0,205

Uji Hipotesis

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis Model Penelitian

Hipotesis	Pernyataan	Hasil	Positif/ Negatif	Keputusan
H1	Pertumbuhan penjualan, intensitas modal, ukuran perusahaan dan komisaris independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak	F Hitung > F Tabel 3,012 > 2,57 Nilai Sig < 0,05 0,027 < 0,05	Positif	Diterima
H2	Pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak	T Hitung < T Tabel 1,656 < 2,012 Nilai Sig > 0,05 0,104 > 0,05	Positif	Ditolak
H3	Intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak	T Hitung < T Tabel -0,599 < -2,012 Nilai Sig > 0,05 0,552 > 0,05	Negatif	Ditolak
H4	Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak	T Hitung < T Tabel -0,606 < -2,012 Nilai Sig > 0,05 0,547 > 0,05	Negatif	Ditolak
H5	Komisaris independen memiliki pengaruh negative terhadap penghindaran pajak	T Hitung > T Tabel -2,174 > -2,012 Nilai Sig < 0,05 0,035 < 0,05	Negatif	Diterima

Sumber: Hasil olah data peneliti menggunakan SPSS

Uji simultan (Uji F), pada tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi ($0,027 < 0,05$) dan nilai F hitung > F tabel sebesar ($3,012 > 2,57$). Sehingga menunjukkan variable independen secara simultan memiliki pengaruh positif pada variabel dependen.

Uji parsial (Uji t), pada tabel di atas menunjukkan hasil variabel pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh signifikan pada penghindaran pajak dengan hasil T hitung 1,656 lebih kecil dari T tabel 2,012 dan nilai signifikan $0,104 > 0,05$. Variabel intensitas modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada penghindaran pajak dengan hasil T hitung -0,599 lebih kecil dari T tabel -2,012 dan nilai signifikan $0,552 > 0,05$. Variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak dengan hasil T hitung -0,606 lebih kecil dari T tabel -2,012 dan nilai signifikan $0,547 > 0,05$. Komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan hasil T hitung -2,174 lebih besar dari T tabel -2,012 dan nilai signifikan $0,035 < 0,05$

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Secara simultan variabel pertumbuhan penjualan, intensitas modal, ukuran perusahaan dan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan nilai *sig* $0,027 < 0,05$, pada industri kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023, maka dapat direpresentasikan bahwa hipotesis pertama (**H1**) **diterima**. Manajemen dalam perusahaan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh laba perusahaan, ketika pertumbuhan penjualan meningkat memungkinkan perusahaan mendapatkan keuntungan yang tinggi, sehingga menarik perusahaan untuk memiliki modal yang lebih besar, modal besar maka perusahaan menanamkan dana dalam bentuk aset, perusahaan dengan skala besar, akan menimbulkan biaya penyusutan yang dapat mengalihkan keuntungan, laba yang rendah serta peran penting komisaris independen membuat komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan pengawas semakin sulit.

Hasil penelitian selaras dengan hasil (Baroroh & Apriyanti, 2020); (Nafik Hadi Ryandono *et al.*, 2020) yang mengungkapkan pertumbuhan penjualan, intensitas modal, ukuran perusahaan, dan komisaris independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Variabel pertumbuhan penjualan pada penelitian ini tidak menghasilkan pengaruh signifikan dengan nilai sebesar $0,104 > 0,05$, pada penghindaran pajak industri kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2023, maka dapat direpresentasikan bahwa (**H2**) **ditolak**. Artinya pertumbuhan penjualan perusahaan menghasilkan peningkatan yang optimal dan sejalan dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga diasumsikan praktik penghindaran pajak tidak dilakukan. Pertumbuhan penjualan yang tinggi memiliki perbandingan yang lurus dengan pertumbuhan laba yang tinggi pula, dikarenakan biaya operasional yang di tanggung oleh perusahaan (Safitri & Wahyudi, 2022). Meningkatnya biaya operasional akan meningkatkan beban pajak perusahaan, sehingga pihak manajemen akan berusaha untuk meminimalkannya dengan melakukan penghindaran pajak (Baroroh & Apriyanti, 2020).

Hasil penelitian selaras dengan hasil (Monica et al., 2023); (Safitri & Wahyudi, 2022); (Silvia & Meti, 2020); (Kurniasih *et al.*, 2020); yang mengungkapkan pertumbuhan penjualan tidak berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Variabel intensitas modal pada penelitian ini tidak menghasilkan pengaruh signifikan dengan nilai sebesar $0,552 > 0,05$, pada penghindaran pajak industri kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2023, maka dapat direpresentasikan bahwa **(H3) ditolak**. Intensitas modal merupakan besarnya investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk aset tetap yang digunakan oleh perusahaan untuk beroperasi dan menghasilkan laba. Intensitas modal menekankan pada seberapa besar komposisi dari aktiva tetap terhadap total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar komposisinya, maka dapat dikatakan bahwa biaya depresiasi atau penyusutan dari aktiva tersebut juga besar sehingga biaya perusahaan juga akan besar. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari (Afrianti *et al.*, 2022) dimana Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil dalam penelitian ini dapat memperkuat hasil yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu menurut (Rachmawati, 2021), (Ningsih & Irawati, 2020), (Krisyadi & Mulfandi, 2021) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Variabel ukuran perusahaan pada penelitian ini tidak menghasilkan pengaruh signifikan dengan nilai sebesar $0,547 > 0,05$, pada penghindaran pajak industri kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2023, maka dapat direpresentasikan bahwa **(H4) ditolak**. Besarnya ukuran perusahaan diukur dengan total aset, bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan menandakan bahwa aset yang dimiliki juga tinggi, sehingga menggambarkan perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif lama dan dinilai perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi (Kalbuana *et al.*, 2020). Ukuran perusahaan yang besar menggambarkan bahwa kemampuan serta kestabilan perusahaan dalam melakukan segala aktivitas operasionalnya, sehingga menimbulkan pusat perhatian pemerintah dan dengan begitu manajer perusahaan akan patuh dalam hal perpajakan dan tidak melakukan praktik penghindaran pajak (Safitri & Wahyudi, 2022).

Hasil penelitian selaras dengan hasil (Hendrani *et al.*, 2020); (Putu & Gunaasih, 2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Variabel komisaris independen pada penelitian ini menghasilkan pengaruh signifikan dengan nilai sebesar $0,035 < 0,05$, pada penghindaran pajak industri kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2023, maka dapat direpresentasikan bahwa **(H5) diterima**. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis komisaris independen berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Jadi semakin tinggi jumlah komisaris

independen maka semakin tinggi pula penghindaran pajaknya. Karena banyaknya komisaris independen yang banyak membuat komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan pengawas semakin sulit, sehingga tanggung jawab dewan pengawas untuk mengambil keputusan yang tepat bagi emiten dapat dikurangi (Mardiana & Purwaningsih, 2023).

Hasil penelitian selaras dengan hasil (Noor Mita Dewi, 2019); (Alfina et al., 2018) yaitu menyatakan variabel komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan hasil dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan penjualan, intensitas modal, ukuran perusahaan dan komisaris independen berpengaruh simultan pada penghindaran pajak. Secara parsial variabel pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan variabel komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Terdapat adanya batasan yang dialami dalam penelitian ini, diantaranya untuk data yang telah diperoleh tidak banyak dari jumlah keseluruhan perusahaan industri kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena banyak data yang mengalami *outlier* (ekstrim) pada tahun 2020-2023. Keterbatasan pada penelitian ini diantaranya jumlah perusahaan yang sesuai dengan kriteria sample tergolong sedikit selama periode yang digunakan dalam penelitian dan variabel independen yang digunakan untuk menilai adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak dalam penelitian ini tidak banyak mempengaruhi variabel yang diteliti hanya sebesar 13,6%. Berdasarkan pada hasil pengujian koefisien determinasi menyebutkan bahwa sebanyak 84,6% penghindaran pajak dapat dinilai oleh variabel lain. Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa menambahkan variabel-variabel yang berdampak pada penghindaran pajak lainnya seperti Kualitas Audit dan Umur Perusahaan.

Manajemen harus mengawasi dan mencegah peluang praktik penghindaran pajak sebab apabila industri melaksanakan praktik penghindaran pajak baik untuk kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan tersebut maka perusahaan dapat bermasalah bahkan hingga keranah hukum karena dikategorikan memanipulasi data. Manajemen harus menjaga tingkat kompetensi komisaris independen sebab semakin banyak kompetensi komisaris independen yang ahli keuangan maka celah praktik penghindaran pajak menjadi kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, F., Uzliawati, L., Noorida, A. S., & Sultan Ageng Tirtayasa, U. (2022). *The Effect of Leverage, Capital Intensity, And Sales Growth on Tax Avoidance with Independent Commissioners as Moderating Variables (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange In 2017-2020)*. In *International Journal of Science*. <http://ijstm.inarah.co.id>
- Alfina, I. T., Nurlaela, S., & Wijayanti, A. (2018). *The Influence of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance*.

- Baroroh, N., & Apriyanti, R. (2020). *Model Tax Avoidance of Indonesian Property Companies within the Perspectives of Size, Sales and Corporate Governance*. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6621>
- Indrati, M., & Andhika Marsa, G. (2021). *Management Ownership, Audit Committee, Independent Commissioner, And Company Size Affect the Integrity of Financial Statements*. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i4.7265>
- Junaedi, N., Fakultas Ekonomi, S., Bisnis, D., Unggul, E., Jalan, J., Utara Nomor, A., Jeruk, K., & Barat, J. (2020). PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, ASIMETRI INFORMASI, DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA INDUSTRI KONSTRUKSI DAN BANGUNAN (Vol. 1).
- Kalbuana, N., Rahma Yanti, D., & Penerbangan Indonesia Curug, P. (2020). *THE INFLUENCE OF CAPITAL INTENSITY, FIRM SIZE, AND LEVERAGE ON TAX AVOIDANCE ON COMPANIES REGISTERED IN JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIOD 2015-2019*. *Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed-International Journal*, 4. www.idx.co.id
- Kurniasih, N., Hermanto, Bisnis, D., Unggul, E., Jalan, J., Utara Nomor, A., Jeruk, K., & Barat, J. (2020). PENGARUH SALES GROWTH, LEVERAGE, KUALITAS AUDIT DA UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Vol. 1).
- Mardiana, A., & Purwaningsih, E. (2023). *EKALAYA* Jurnal Ekonomi Akuntansi Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal dan Kompetensi Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak.
- Meilia, P. (2017). Halaman 84-92 ol.x, No.x. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(4), 1.
- Nafik Hadi Ryandono, M., Ernayani, R., Atmojo, P., Susilowati, D., & Indriastuty, N. (2020). *FACTORS INFLUENCING TAX AVOIDANCE IN INDONESIA*. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 366–372. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8147>
- Natalia, D., & Eka Bertuah. (2022). PENGARUH FAKTOR PENENTU STRUKTUR MODAL YANG BERDAMPAK PADA NILAI PERUSAHAAN DENGAN EFFECTIVE TAX RATE SEBAGAI VARIABEL KONTROL. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(2), 123–144. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i2.12498>
- Noor Mita Dewi. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada (Vol. 9, Issue 1). <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>
- Nur Ardiansyah, M., & Zulaihati, S. (2023). *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature THE EFFECT OF INDEPENDENT COMMISSIONERS, COMPANY SIZE AND PROFITABILITY ON TAX AVOIDANCE IN COMPANIES LISTED IN THE IDX80 INDEX OF THE INDONESIA STOCK EXCHANGE*. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature IJOMRAL*, 2(1),

- 1–120. <https://doi.org/10.53067/ijomral.v2i1>
- Oktaviana, I. R., Karnawati, Y., Ekonomi, F., Bisnis, D., Unggul, E., Jalan, J., Utara Nomor, A., Jeruk, K., & Barat, J. (2020). PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP OPINI AUDIT *GOING CONCERN* (Vol. 1).
- Pattiasina, V., Tammubua, M. H., Numberi, A., Patiran, A., & Temalagi, S. (2019). Capital Intensity and tax avoidance. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 58–71. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.250>
- Safitri, A., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh *Profitabilitas*, Pertumbuhan Penjualan, *Capital Intensity*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 01. www.idx.com.
- Satria, F., & Lunardi, A. (2023). *The Effect of Sales Growth, Profitability and Firm Age Toward Tax Avoidance on Consumer Goods Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange*. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, POLICY AND LAW (IJOSPL)*, 4(1). <http://www.ijospl.org>
- Sihono, A., & Febyansyah, A. (2023). *Tax Avoidance dan Tax Risk: Peran Moderasi dari Corporate Governance*. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i1.16631>
- Silaban, A. C. (2020). *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) THE EFFECT OF PROFITABILITY AND LEVERAGE ON TAX AVOIDANCE WITH COMPANY SIZE AS A MODERATING VARIABLE (Empirical Study on Property, Real Estate, and Building Construction Companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2013-2018)*. <https://doi.org/10.36713/epra2016>
- Silvia, R., & Meti, Y. (2020). *The Correlation of Sales Growth, Liquidity, and Asset Growth with Capital Structure in Food and Beverage Companies*. *International Journal of Social Science and Business*, 4(4), 460–466. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/index>